Jurnal Antologi Hukum
Vol. 6, No. 1, July 2026

E-ISSN : 2809-0748
P-ISSN : 2809-1078

KEWAJIBAN MENANAM POHON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Ulil Bahrul Fadli[1], Lukman Santoso[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
[1]Email: elzainulil@gmail.com
[2]Email: cak_luk@iainponorogo.ac.id

DOI: https://doi.org/10.21154/antologihukum.v6i1.4332

Received: November 2, 2026	Revised: January 8, 2026	Approved: May 17, 2026

Abstract: *Humans need the environment, just as the environment needs humans. This shows that humans and the environment influence each other. The implementation of the Magetan Regent's regulation on the Mandatory Tree Planting Movement provides broad benefits, such as fostering a sense of shared responsibility and creating job opportunities. On the other hand, in its implementation, the location for planting trees and the size of the trees are not specified. This creates uncertainty that impacts the legal certainty created by the regulation. The research method used in this study is a qualitative descriptive research method with field research and a normative approach. The research questions in this study are (1) What are the implications of Magetan Regent Regulation No. 11 of 2020 concerning the Mandatory Tree Planting Movement on marriage from the perspective of Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose in Bibis Village, Sukomoro District, Magetan Regency? (2) How is the implementation of the obligation to plant trees as a condition for marriage according to Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose in Sukomoro District, Magetan Regency? Although it is not listed in the valid and harmonious requirements for marriage, it does not deviate from or violate any norms in any aspect. The implementation of public policy has been carried out well, starting from good communication and adequate resources.*

Keyword: *Environmental Policy, Gustav Radbruch's Legal Purpose Theory, Mandatory Tree Planting, Marriage Law*

Abstrak: Manusia membutuhkan lingkungan, begitu juga lingkungan membutuhkan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa antara manusia dan lingkungan saling pengaruh-mempengaruhi. Pemberlakuan peraturan Bupati Magetan tentang Gerakan Wajib menanam Pohon memberikan manfaat yang luas namun seperti menumbuhkan kekompakan tanggung jawab serta membuka peluang pekerjaan. Disisi lain dalam pelaksanaannya tempat untuk menanam pohon dan juga ukuran pohon tidak ditentukan. Menjadikan sebuah ketidak jelasan yang berimbas pada kepastian hukum yang diciptakan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) serta menggunakan pendekatan normatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimana Implikasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon terhadap pernikahan perspektif Teori Tujuan

Hukum Gustav Radbruch di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan ?(2) Bagaimana Penerapan Kewajiban Menanam Pohon sebagai Syarat pernikahan Menurut Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch di kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Dalam syarat sah dan rukun pernikahan tidak tercantum namun walau dengan itu dari segi aspek manapun tidak menyeleweng dan tidak melanggar norma manapun. Implementasi kebijakan publik yang terjadi sudah dilakukan dengan baik mulai dari komunikasi yang sudah berjalan dengan baik. Serta sumber daya yang telah memadahi.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Kebijakan Lingkungan, Kewajiban Menanam Pohon, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pernikahan juga diatur melalui sistem hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain syarat-syarat yang ditentukan oleh agama, masyarakat atau pemerintah daerah seringkali menambahkan syarat administratif sebagai bagian dari prosedur pernikahan. Syarat tambahan ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan lokal, kebijakan pemerintah, atau tradisi masyarakat.

Dalam pernikahan rukun ada banyak pendapat. Namun yang paling populer dan menjadi jumhur ulama' ialah ada 4 yakni ijab Kabul (shighat), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali.[1] Hal inilah yang harus ada dan dalam pernikahan dan juga termasuk dalam rangkaian ibadah pernikahan tersebut.

Peraturan bupati ini kemudian memberikan syarat tambahan kepada orang yang akan menikah di magetan. Persyaratan tersebut ialah wajib menanam pohon bagi pengantin sebelum mendapatkan surat rekomendai menikah dari desa .Dalam penjelasan syarat pernikahan pada peraturan tidak dijelaskan terkait dengan perincian pelaksanaan peraturan tersebut.

Pelaksanaan dilapangan penerbitan surat keterangan telah menanam pohon melalui perangkat desa. "setelah menanam pohon bisa terbit suratnya mas". Ujar dari bu Lilis selaku Sekretaris desa. Selanjutnya dalam pelaksanaan nya peraturan ini tidak mencantumkan secara spesifik untuk tempat yang harus ditanami.

Masalah ini yang kemudian menjadikan peneliti untuk mendalami bagaimanana penerapannya ditinjau dari hukum perkawinan islam. Dan juga bagaiamana dengan penerapannya ditinjau dari Teori Tujuan hukum Gustav Radbruch.

[1] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Pustaka Setia, 2001). 56

Kajian terdahulu yang digunakan dalam penulisan ini adalah; Bagas Fajar Adriyanto dengan judul "Analisis Maqashid Al-Shari'ah Terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan" [2] dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan syarat pada saat akan menikah merupakan suatu hal yang masih diperbolehkan. Diperbolehkannya penambahan syarat ini juga didasari oleh dalil-dalil yang membahas tentang *Maqashid al-Shari'ah*. Tentunya dalam penelitian ini akan diperjelas dibagian lain mengenai tentang peraturan bupati yang mensyaratkan menanam pohon sebelum menikah.

Kedua oleh Endrik Saifudin dan Uswatul Khasanah dengan judul "Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon". Dalam jurnal ini berisi tentang penjelasan mendetaik pada bagian administrasi yang berupa surat rekomendasi pengantar nikah. Dengan menggunakan konsep analisis yang berbeda peneliti ingin memperdalam dari bagian hukum perkawinan islam dan juga tinjauan dari teori tujuan hukum.[3]

Ketiga penelitian Ajeng Yunitasari dengan judul "Implementasi Kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (Susu) Di Kabupaten Kendal". Dengan latar belakang peraturan yang sama dengan Peraturan Bupati Magetan No 11 tahun 2020 menjadikan hubungan antara penelitian oleh Ajeng dengan penelitian ini masih relevan. Konsep peraturan yang hampir sama menjadikan hampir persis dalam pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini merujuk secara khusus pada peraturan di Kabupaten Kendal. Sedangkan objek dari penelitian ini berupa peraturan Bupati di kabupaten Magetan.[4]

Keempat penelitian yang dilakukan Khasan Saifullah dengan judul "Implikasi Tajdid al nikah Terhadap Relasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)". Dalam penelitiannya memberikan penjelasan mengenai perilaku dan juga akibat dari

---

[2] Bagas Fajar Adryanto, 'ANALISIS MAQHASID SHARIAH TERHADAP PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG GERAKAN WAJIB MENANAM POHON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN TESIS O l e H : BAGUS FAJAR ADRYANTO NIM . 503200008 PROGRAM MAGISTER PRODI HUKUM KELUARGA', 2022.

[3] Endrik Safudin and Uswatul Khasanah, 'Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah Dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon', 04.2 (2022), pp. 1–23.

[4] Ajeng Yuanitasari, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SAK UWONG SAK UWIT (SUSU) DI KABUPATEN KENDAL', 14010110130129, p. 18.

pembaruan nikah terhadap hubungan suami istri tersebut. Dalam penjelasan yang lebih jauh penelitian ini memiliki konsep kausalitas yang hampir sama dengan peneliti. Perbedaaan penelitian ini dengan Khasan adalah dalam sebab implikasi yang dijadikan sebagai focus penelitian.[5]

Kelima penelitian yang dilakukan Shafika Noor "Implikasi Nikah Paksa Terhadap Keluarga (Studi Kasus Di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)". Dalam penelitiannya menunjukkan akibat yang ditimbulkan oleh nikah paksa, pada dasarnya pemaksaan ini mempunyai unsur yang sama dalam penyertaan penanaman pohon pada peraturan yang diangkat oleh peneliti. Perbedaan penelitian ini dengan milik Shafira adalah sebab implikasi yang berbeda.[6]

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoden penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan normatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon terhadap pernikahan perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch di Desa Bibis Kabupaten Magetan? Dan bagaimana penerapan kewajiban Menanam Pohon sebagai Syarat pernikahan menurut Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch di di Desa Bibis Kabupaten Magetan?

DISKUSI KONSEPTUAL TENTANG HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Penerapan kewajiban menanam pohon sebagai salah satu syarat pernikahan di Kecamatan Sukomoro merupakan langkah inovatif yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks hukum perkawinan Islam. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial yang diemban oleh pasangan suami istri sebagai bagian dari komunitas. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan akad suci yang mengatur hak dan kewajiban antara pasangan serta mencakup nilai-nilai keberlanjutan dan maslahat umum. Oleh karena itu, menarik untuk menelaah bagaimana kebijakan ini sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta dampaknya terhadap pelaksanaan akad nikah di masyarakat.

[5] Khasan Rohmanu, 'Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018 Lembar Persetujuan', *Etheses.Iainponorogo.Ac.Id*, 2018 <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5318/1/BAB I -5.pdf>.

[6] shahira shafika Noor, 'IMPLIKASI NIKAH PAKSA TERHADAP KELUARGA (Studi Kasus Di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)', 2018, pp. 1–129.

Kewajiban menanam pohon ini dilaksanakan sebelum mendapatkan surat pengantar nikah dari desa. Seakan menanam pohon menajadi syarat tamabahan Bagi yang ingin menikah di kabupaten Magetan. Dalam kompilasi hukum islam juga tidak disebutkan untuk perihal penambahan syarat untuk pernikahan.[7] Namun penambahan syarat yang berupa harus menanam pohon ini tidak memberikan efek negatif pada pernikahan yang akan dilangsungkan.

Kewajiban menanam pohon ini masih sejalan dengan konsep maqashid al-shariah. Karena dalam penemuan hukum wajib memelihara *al- Kulliyat al-Khams* (lima hal inti/pokok). Sedangkan kewajiban menanam pohon ini telah memenuhi pemeliharaan jiwa (*hifd nafs*), pemeliharaan akal (*hifd aql*), pemeliharaan keturunanm (*hifd nasl*) dan pemeliharaan terhadap harta benda (*hifd mal*). Dengan demikian Perbup ini telah layak berdasarkan konsep *Maqashid al-Shari'ah*.[8]

Melihat dari terpemuhinya dari kacamata *Maqashid al-Shari'ah* menjadikan peraturan yang memberikan syarat tambahan ini sudah sesuai dengan ajaran islam. Dalam pelaksanaannya pun juga meliputi aspek aspek penting yang harus ada pada kehidupan dan wajib dijaga.

Selanjutnya surat keterangan yang akan menjadi syarat mendapatkan surat pengantar dari desa memberikan bukti kepada KUA bahwa pengantin yang akan menikah telah melakukan penanaman pohon sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman tersebut tidak terlalu memberatkan para pasangan calon pengantin. Pada akhirnya pasangan pengantin tidak terkesan dipersulit dalam perjalanannya menuju pernikahan yang sah secara agama dan juga negara.

TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Teori Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menegaskan bahwa tujuan hukum itu adalah memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Tentunya kepastian hukum adalahsuatu jaminan hukum dijalankan sebagaimana mestinya, kepastian hukum bermanfaat kepada seorang subjek hukum dalam memberikan kepastian akanisi dari sebuah hukum materiil mengenai ketentuan atau pun larangan. Tentunya teori tujuan hukum ini ditujukan kepada sebuah peraturan perundang-undangan atau pun aturan-aturan tertulis

[7] Kementrian Agama RI, *KOMPILASI HUKUM ISLAM*, 2018.
[8] Adryanto.

yang harus memberikan 3 (tiga) unsur tersebut dalam menegakkan hukum tersebut.[9]

Pertama, Keadilan. Keadilan menuntut semua orang diberlakukan secara sama.Semua orang berhak atas perlindungan dan tidak ada yang kebal terhadap hukum. Ini memberikan arti bahwa keadilan mempengaruhi bagaimana struktur hukum itu sendiri harus sebagai yang bisa memberikan kesamaan dalam penindakan dan juga pengimplementasiannya terhadap semua orang. Dengan tanpa memandang status ataupun jabatan yang menempel pada orang tersebut.[10] Keadilan hanya bisa dipahami apabila dia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis, yang memakan waktu yang lama. Upaya ini sering kali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.[11]

Orang dapat menggangap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semuamanusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang mengganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.

Jika demikian, bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum, yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia)? Secara konkret, hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengaturhubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan dan kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai hidup dalam masyarakat itu sendiri (shared value), atau sama-sama mempunyai tujuantertentu.

Sedangkan menurut Radbruch sendiri keadilan dimaknaisebagai sifat atau kualitas pribadi. Kualitas pribadi tersebut yang menemel pada hukum. Kemudian keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap,

[9] Muhamad Sadam Alamsyah and others, 'Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch', *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 7.1 (2023), pp. 24–37, doi:10.32534/djmc.v7i1.4209.

[10] Serlika Aprita and Rio Adhityha, *Filsafat Hukum* (Raja Grafindo, 2020). 17-20

[11] Baso Madiong and Lidya Resti Amalia, *Filsafat Ilmu Hukum* (Rajawali Pres, 2017), IV. 5

pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.[12]

Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti. Pertama, Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. Kedua, sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsideee*). Ketiga, Inti dari keadilan adalah kesamaan.

Keadilan sering kali menggantikan gagasan hukum yang lebih besar dalam kalimat dasar Radbruch, sebuah fakta yang mengindikasikan betapa pentingnya hal tersebut. Namun, peringkat sistematis tingkat tinggi ini terhubung dengan konten yang minimal. Keadilan dipahami sebagai kesetaraan dan sebagai kesetaraan, keadilandidefinisikan dengan cara yang murni formal.[13]

Kedua, Kemanfaatan. Kemanfaatan secara umum dipahami sebagai kesesuaian sarana untuk mewujudkan suatu tujuan. Hukum harus memberikan manfaat ataukegunaan untuk masyarakat. Jangan sampai justru karena hukum itu dilaksanakan malah timbul keresahan dalam masyarakat. Kemanfaatan dalam filosofi Radbruch adalah sesuatu yang samasekali berbeda. Hal ini tidak merujuk pada sarana tetapi pada tujuan, dan tidak pada sembarang tujuan tetapi hanya pada tujuan yang mampu memiliki nilai absolut. Ada tiga jenis tujuan yang dikatakan ada: kepribadian manusia secara individu, kepribadian manusia secara kolektif, dan artefak manusia.[14]

Tujuan secara kolektif mengandung kecenderungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang mengesampingkan egoisnya. Dan hukum menjadi lading untuk memberikan kemanfaatan secara seluas luasnya kepada masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan hukum tersebut masyarakat dapat secara langsung mendapatkan arti kemanfaatan itu secara penuh tanpa terpihak.[15]

Ketiga, Kepastian Hukum. Elemen ketiga dari gagasan hukum, kepastian hukum, berfungsi untuk mengkompensasi kelemahan dari dua elemen pertama. Kelemahan-kelemahan ini bersifat epistemik. Di sini kita dapat berbicara tentang

[12] kurniawan tri Wibowo, *Filsafat Hukum*, ed. by Istiqomah (PT Cipta Gadhing Artha).

[13] Robert Alexy, 'Gustav Radbruch's Concept of Law', *Law's Ideal Dimension*, 26.1946 (2021), pp. 107–18, doi:10.1093/oso/9780198796831.003.0008.

[14] Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, *Revita Cendekia* (Revita Cendekia, 2015), XXII.

[15] Fence M. Wantu, XXII.

masalah pengetahuan praktis. Pengetahuan praktis menyangkut pengetahuan tentang apa yang wajib, terlarang, dan diperbolehkan. Apa yang baik dan buruk.[16]

Hal yang mendasar inilah yang akan membawa kepastian hukm yang benar-benar memberikan gambaran nyata dalam praktiknya di msyarakat. Masyarakat juga tidak memberikan opini yang berbeda tentang kepastian hukum. Kepastian hukum yang merata juga akan meminimalisir adanya kecemburuan sosial. Ketika timbul kecenderungan sosial akan memunculkan bahwa dua elemen sebelum kepastian hukum akan dapat dipertanyakan.[17]

Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan serasi (harmonis) satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum; tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengankeadilan dan kepastian hukum dan seterusnya.[18]

Ini dapat diketahui dalam hukum dalam semua kasus dengan kejelasan ilmiah, prinsip kepastian hukum akan memainkan peran yang relatif kecil. Penentuan hukum positif tidak akan menjadi penentuan yangnyata. Mereka hanya akan bersifat deklaratif. Bidang kepastian hukum yang sesungguhnya tidak lagi terletak pada bidang penentuan, melainkan pada bidang pelaksanaan.

MENANAM POHON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Pernikahan yang harmonis menjadi idaman bagi seluruh pasangan yang ada di muka bumi ini. Pernikahan yang dilandasi dengan rasa kasih sayang akan melahirkan susasana saat bersama yang indah. Pernikahan yangseperti itu menjadi cita-cita yang terkadang terbilang sulit. Karena dalam setiap bahtera rumah tangga pasti ada masalah yang menerpa. Masalah itu datang karena untuk menguatkan hubungan. Seiring dengan penyelesaian masalah yang baik. Dan kedua belah pihak memutuskan untuk masih terus bersama.[19]

Seperti yang disampaikan oleh Muzayin selaku Kaur Pelayanan:

> "Kalau setelahnya menikah dapat modal untuk bisa belajar merawat tanaman. Nanti juga masuk ke ekonominya keluarga itu. Kalua ekonominya bagus nanti rumah tangganya juga ga gampang tukaran bisa awet sampai pisah maut"[20]

[16] Alexy.
[17] Madiong and Amalia, IV.
[18] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 2006.
[19] Wati Rahmi Ria, 'Hukum Kelurga Islam', 2020, p. 15.
[20] Muzayin, hasil wawancara pada 23 November 2025.

Melihat dari penuturan yang disampaikan tersebut kita bisa menarik pemahaman bahwa tujuan yang tidak terncantum dalam peraturan tersebut secara tidak langsung memberikan dampak yang bisa diukur. Dampak tersebut walaupun belum bisa langsung dapat dirasakan, namun tetap bisa menjadi sebuah tolak ukur untuk terlaksananya suatu peraturan seperti yang dituturkan oleh Dedi:

> Kehidupan rumah tangga harmonis saja tapi kadang juga pernah kepikiran gimana pohonnya kalua mati. Kan saksi pernikahan saya itu mas.[21]

Sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa tahapan yang harus dijalani. Antara lain dengan mempersiapkan berkas berkas yang harus dibawa saat administrasi di KUA setempat. Pun juga banyak hal yang mengiringi ketika mendaftarkan pernikahan dalam pencatatan.

Sehubungan dengan penambahan persyaratan penanaman pohon sebelum mendapatkan surat rekomendasi menikah berjalan dengan semestinya. Seperti yang dituturkan oleh Lilis selaku Sekretaris Desa Bibis:

> Pertama kesini dulu baru menanam, terus menunjukkan bukti kalau sudah menanam berupa foto dan video beru mendapatkan surat keterangan.[22]

Penambahan syarat ketika akan menikah ini sebenarnya tidak ikut serta merta dalam syarat ataupun rukun menikah. Namun jika dapat memberikan dampak baik dan juga tetap pada jalan syariat yang benar seperti telah sesuai dengan *Maqashid al-Shari'ah* dan juga tidak ada pelanggaran akan norma apapun maka penambahan syarat ini tidak mempengaruhi keabsahan sebuah pernikahan dan juga tidak memberikan dampak buruk dari segi manapun. Dan dapat memberikan perhatian lebih kepada pengantin baru akan pentingnya menjaga lingkungan dengan bentuk menanam pohon.

MENANAM POHON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Berdasarkan pemetaan tujuan hukum yang digagas oleh Gustav ada tiga hal yang menjadi tujuan hukum itu dibuat. Namun pada pembahasan yang lebih lanjut peraturan wajib menanam pohon ditinjau dengan tiga hal tersebut bisa berpengaruh terhadap pernikahan.

[21] Hayati, Nor, Hasil Wawancara, Magetan 29 November 2025
[22] Lilis, hasil wawancara Magetan 11 Oktober 2025

Dasar atas penerapan dari peraturan bupati ini adalah banyaknya lingkungan yang rusak dan masih sangat berpotensi untuk ditanami hal ini disampaikan oleh bapak Dedi: "dasar kewajiban menanam karena timbulnya keresahan dari beberapa tempat yang berpotensi untuk ditanami"[23]. Potensi yang dimaksudkan adalah seperti tanaman yang memiliki nilai produktif.

1. Keadilan

Pendaftaran pernikahan di KUA harus menyertakan surat pengantar nikah dari desa.[24] Surat keterangan tersebut bisa diperoleh dengan menanam pohon sebagai syarat mendapatkan surat perngantar nikah dari desa. Hal ini membuat perbedaan yang memiliki lumayan signifikan disbanding dengan pendaftaran pernikahan di kabupaten lain. Kabupaten magetan memiliki peraturan seperti ini mampu membuat beberapa pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan menjadi sedikit merasa dibedakan.

Dalam perlakuan yang sama alur dalam mendapatkan surat rekomendasi untuk proses selanjutnya ke KUA transparan dilakukan seperti yang disampaikan oleh bapak Sudarman:

> "Alurnya nanti ke desa laporan mau minta rekom nikah nanti diarahkan untuk menanam pohon dulu setelah nya minta surat keterangan sudah menanam Sekretaris Desa (Carik) agar dibuatkan surat pengantar nikah dari desa."[25]

Tujuan memberikan aturan wajib menanam pohon ini selain hanya memberikan pengaruh secara nyata dalam lingkungan. Juga memberikan pengaruh pada aspek aspek yang lain seperti halnya filosofis dari peraturan tersebut. Pohon yang ditanam itu sejatinya bukan hanya untuk sekedar dirawat tumbuh lalu besar bisa memberikan manfaat bagiyang melaksanakan peraturan. Namun juga sebagai prasasti bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan. Prasasti ini dimaksudkan untuk memberikan pengingat pada kedua belah pihak pasangan yang melangsungkan pernikahan agar tetap menjaga keharmonisan dan juga mempertahankan pernikahannya.

Bentuk keadilan dari surat keterangan yang keluar bagi yang ingin menikah adalah semua jajaran atau pejabat yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan peraturan.

Peraturan berlaku bukti yang bisa dilihat adalah surat keterangan sudah

[23] Dedi, hasil wawancara, Magetan 28 November 2025
[24] https://dispenduk.magetan.go.id/akta-perkawinan/ diakses pada 22 oktober 2025
[25] Sudarman, hasil wawancara, Magetan, 22 Agustus 2025

menenam pohon itu sendiri. Jadi seketika surat itu terbit maka pelaku peraturan atau calon pengantin pernikahan sudah menanam pohon kepala desa sudah melakuka pengecekan benar dilakukan atau tidaknya peraturan tersebut hingga sekretaris desa yang sudah membuatkan surat keterangan tersebut.

Sehingga dalam perjalanan pengeluaran surat keterangan sudah menanam tersebut semuanya tidak ada penyelewengan. Hak dan kewajiban dari masing masing orang bisa terpenuhi. Dan orang yang akan menikah bisa melanjutkan proses pendaftaran pernikahannya di KUA.

Namun dalam perspektif yang lebih luas ketika peraturan ini diperbandingkan dengan peraturan di daerah selain Magetan bisa dikatakan kurang adil. Hal ini didasarkan pada salah arti keadilan menurut Gustav yaitu inti dari sebuah keadilan adalah kesamaan.[26] Pengertian kesamaan disini membuat peraturan wajib menanam pohon mendiskriminasi calon pengantin yang ada di Magetan. Calon pengantindiberi kewajiban untuk menanam pohon agar mendapatkan surat keterangan yang nantinya untuk menerbitkan surat rekomendasi nikah dari desa.

2. Kemanfaatan

Setiap peraturan harus memiliki manfaat. Ini menunjukkan pentingnya teori yang dibawa oleh Radbruch salah satunya yaitu adanya peraturan bertujuan ada manfaatnya. Manfaaat penting dalam peraturan. Pentingnya dalam peraturan ini dikarenakan suatu peraturan ataupun kebijakan tanpa adanya manfaat di dalamnya tidak ada artinya.

Sederhananya ketika sebuah permasalahan muncul maka yang dicari adalah solusi yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Ketikasolusi yang dimunculkan tidak memberikan pemecahan tidak ada artinyasolusi tersebut.

Peraturan Bupati Magetan tentang wajib menanam pohon banyak memberikan manfaat. Manfaat yang diberikan mencakup banyak aspek lini kehidupan. Penanaman yang dilakukan seketika menjalankan peraturan ini minimal mengisi tanah yang semula gersang menjadi ada pohonnya. Pohon sebagai awal dari beberapa kehidupan yang bersangkutan. Sebagaimana beberapa kumbang yang memerlukan pohonuntuk dijadikan rumah. Pohon juga memberikan resapan air yang mengikat. Sehingga mengurangi resiko terjadinya

[26] Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, 'Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum', *Collegium Studiosum Journal*, 6.2 (2023), pp. 555–61, doi:10.56301/csj.v6i2.1078.

tanah longsor. Sehingga bisa memberikan manfaat nyata untuk mencegah musibah.

Begitu juga termasuk manfaat dari peraturan wajib menanam pohon adalah lahan menjadi produktif. Lahan yang ditanami oleh pohon yang bisa menghasilkan nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang dimaksud ketika pohon itu bisa menghasilkan buah. Dan buah itu dijual untuk ditukar dengan uang. Sehingga peningkatan juga dalam segi ekonomi. Ekonomi yang tumbuh akan banyak menyentuh pihak yang berkecimpung di dalamnya. Petani mendapatkan uang dari pengepul dan seterusnya sampai buah tersebut sampai pada tangan konsumen.

Tidak lepas dari yang dijelaskan sebelumnya yaitu dengan calon pengantin yang menjadi pelaku dari peraturan ini juga mendapatkan manfaat. Sebelum pernikahan dilangsungkan peraturan ini juga bisa dianggap sebagai patokan awal dari kelanjutan hubungan pernikahan yang akan dijalankan. Manfaat yang didapatkan berupa melatihkekompakan antar kedua pengantin. Bagaimana cara agar bisa menjalankan peraturan tersebut dengan baik sehingga harus bisa memanajemen berbagai hal untuk mencapai tujuan tersebut.

Kekompakan sangat penting bagi sebuah hubungan, karena melalui kekompakan, setiap individu dalam hubungan tersebut dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ketika satu sama lain saling memahami, meringankan beban, dan berupaya untuk saling melengkapi, maka ikatan di antara mereka akan semakin kuat. Kekompakan juga membangun rasa saling percaya dan menghargai, sehingga setiap konflik atau kesalahpahaman lebih mudah diatasi dengan kepala dingin. Tanpa kekompakan, hubungan bisa terasa rapuh dan mudah retak saat menghadapi tantangan, tetapi dengan kekompakan, setiap rintangan dapat dihadapi dengan lebih optimis dan penuh keyakinan.

Manfaat lain yang bisa diperoleh dengan adanya peraturan wajib menanam pohon ini melatih para pengantin dalam hal pertanian. Bukan mendorong untuk mendikte para pengantin untuk menjadi petani. Namun ketika sudah memiliki bekal ilmu untuk pertanian. Harapan kedepannya bisa melakukannya sendiri. Untuk kepentingan mereka sendiri. Sehingga pekerjaan petani tidak hanya bergantung pada yang sudah lama berkecimpung dalam pertanian. Agar ada generasi baru yang mampu untuk melakukan pertanian

tersebut.

Selanjutnya manfaat yang didapatkan dari peraturan wajib menanam pohon ini adalah sebagai bekal untuk menjadi pasangan yang peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan penting dimiliki oleh siapapun. Sehinggap dapat menjadikan lingkungan yang sehat dan ekosistem yang lengkap. Para penganting juga mendapatkan kegiatan yang positif. Ketika mendapati luangnya waktu bisa diisi dengan merawat tanaman dan lain lain.

Pohon yang ditanam bisa menjadi modal yang bagus ketika tua nanti. Pada waktu awal menanam mungkin masih berat untuk merawat dan menjaga agar pohon nya tetap hidup. Namun dikemudian hari pohon itu akan berbuah. Buah yang dihasilkan pohon tersebut bisa membantu ekonomi dalam keluarga.

Ketika ekonomi keluarga bagus maka akan menimbulkan kenyamanan dalam hubungan rumah tangga. Akan meningkatkan kerharmonisan pada keluarga tersebut. Keharmonisan yang terjaga akanmenghasilakan pernikahan yang awet sampai maut memisahkan.

Begitu juga dengan peraturan ini juga melatih tanggung jawab para pengantin. Tanggung jawab penting dalam sebuah hubungan keluarga. Ketika tanggung jawab itu bisa terpenuhi dengan baik. Maka akan menghasilkan kenyamanan yang kembaliya pada keharmonisan. Seiringan dengan hal itu ketika melaksanakan peraturan harus memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi bisa terbentuk dengan adanya musyawarah yang mufakat.

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip penting yang memastikan bahwaaturan-aturan hukum jelas dan berlaku untuk semua orang secara adil. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat bisa merasa aman karena tahu bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas. Kepastian hukum juga membantu orang untuk memahami aturan yang ada dan tahu apa konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Ketika hukum diterapkan dengan jelas dan adil, masyarakat akan lebih percaya pada sistem hukum dan pemerintah, karena merasa hak dankewajiban mereka dilindungi secara pasti dan tidak sewenang-wenang.

Kepastian hukum yang didapatkan dalam peraturan ini adalah semua pihak yang terlibat di dalamnya tidak ada yang menyelewengkan. Sehingga

pelaku peraturan yaitu pengantin yang akan menikah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan keadilan dan dianggap sama dalam menjalankan peraturan ini.

Namun dalam peraturan ini tidak mencamtumkan dimana hal pasti untuk menanam pohon. Dalam peraturan dijelaskan penanaman dapat dilakukan pada tempat tempat yang sudah ditentukan. Namun diserahkan kembali pada kepala desa untuk memberikan kebijakan dimana tempat menanam pohon tersebut.[27]

Hal ini menjadikan bias atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan penanaman tersebut. Bisa saja untuk hal ini diselewengkan oleh oknum dari kepala desa untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kepastian hukum yang diberikan kurang terhadap pelaksana dalam peraturan ini.

Selanjutnya dalam perihal tindak lanjut yang diberikan oleh pemerintah desa. Tindak lanjut yang dilakukan hampir tidak ada. Seperti terkesan hanya melaksanakan peraturan tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Pada peraturan ini pohon menjadi objek yang dijadikan sassaran utama untuk diambil manfaatnya agar tujuan tercapai. Namun menanampohon tanpa ada tindak lanjut yang jelas menjadikan peraturan ini sulit mencapai tujuannya. Karena bisa saja pohon yang ditanam ditinggal atautidak dirawat. Sehingga terksesan hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah dari desa.

Ketentuan ukuran pohon tidak diatur dalam peraturan ini. Kepastian akan pohon yang akan ditanam akan menjadi sangat beragam. Padahal pada kenyataannya ukuran pohon menentukan potentsi hidup pohon itu kedepan. Ketikan pohon yang ditanam terlalu kecil maka nantinya akan sulit beradaptasi dengan tanah yang ditanami. Sehingga menyebabkan pohon itu cepat mati. Terkait dengan ukuran pohon juga dapat diukur dengan ketinggian pohon atau umur pohon itu sejak pertama dari benih, atau dari pertama kali dilakukan sambung pohon. Jadi kepastian akan ukuran pohon yang akan ditanam kurang.

Kedua ketidakpastian tersebut berimbas pada keadilan yang diciptakan oleh peraturan ini. Dalam iringan antara kepastian hukum dan keadilan peraturan wajib menanam pohon akan tidak imbang. Sehingga menimbulkan kerancuan antara apakah dikatakan adil jika satu pohon ditanam di tanahnya

[27] *Peraturan Bupati No 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon*, *Correspondencias & Análisis*, 2016, MMXX.

sendiri dan yang lainnya bisa menanam di tanah yang dikelola oleh desa. Ketidakpastian hukum yang timbul memaksa pelaksana peraturan yaitu calon pengantin untuk tetap tunduk dikarenakan tidak adanya aturan yang mengikat tentang hal yang tidak pasti tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan kewajiban menanam pohon sebagai syarat pernikahan di Kabupaten Magetan, meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam hukum, tidak menimbulkan dampak negatif dan tidak menyimpang dari asas serta tujuan pernikahan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip agama Islam yang dikenal dengan *Maqashid al-Shari'ah*. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan bekal kepada masyarakat untuk mengolah tanah agar lebih produktif.

Keadilan yang tercipta dari kewajiban menanam pohon ini terlihat dari tidak adanya kecurangan maupun penyelewengan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dari aspek kemanfaatan, penambahan syarat tersebut memberikan jaminan terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan. Adapun kepastian hukum dari peraturan ini ditunjukkan dengan adanya surat keterangan sebagai bukti bahwa calon pengantin telah menanam pohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada celah bagi pihak desa, kecamatan, maupun KUA untuk menyangkal pelaksanaan peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adryanto, B. F. (2022). *Analisis maqashid shariah terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang gerakan wajib menanam pohon sebagai syarat pernikahan* (Tesis Magister). Program Magister Prodi Hukum Keluarga.

Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal, 6*(2), 555–561. https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078

Alamsyah, M. S., et al. (2023). Perbandingan tindak pidana tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ditinjau dengan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, 7*(1), 24–37. https://doi.org/10.32534/djmc.v7i1.4209

Alexy, R. (2021). Gustav Radbruch's concept of law. In *Law's Ideal Dimension* (pp. 107–118). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198796831.003.0008

Aprita, S., & Adhityha, R. (2020). *Filsafat hukum*. Raja Grafindo.

Dedi. (2024, November 28). Hasil Wawancara, Magetan.

Dispendukcapil Magetan. (2024). *Akta perkawinan*. Retrieved October 22, 2024, from https://dispenduk.magetan.go.id/akta-perkawinan/

Hayati, N. (2024, November 29). Hasil Wawancara, Magetan.

Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi hukum Islam*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Lilis. (2024, October 11). Hasil Wawancara, Magetan.

Madiong, B., & Amalia, L. R. (2017). *Filsafat ilmu hukum*. Rajawali Press.

Muzayin. (2024, November 23). Hasil Wawancara, Magetan.

Noor, S. S. (2018). *Implikasi nikah paksa terhadap keluarga (Studi kasus di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*.

Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.

Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.

Ria, W. R. (2020). *Hukum keluarga Islam*. Aura Publisher.

Rohmanu, K. (2018). *Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2018 lembar persetujuan*. Retrieved from http://etheses.iainponorogo.ac.id/5318/1/BAB%20I%20-5.pdf

Saebani, B. A. (2001). *Fiqh munakahat*. Pustaka Setia.

Safudin, E., & Khasanah, U. (2022). Kewajiban penanaman pohon sebagai syarat penerbitan rekomendasi pengantar nikah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon. *04*(2), 1–23.

Wantu, F. M. (2015). *Pengantar ilmu hukum*. Reviva Cendekia.

Wibowo, K. T. (n.d.). *Filsafat hukum* (Istiqomah, Ed.). PT Cipta Gadhing Artha.

Yuanitasari, A. (n.d.). *Implementasi kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal*.

Sudarman. (2024, August 22). Hasil Wawancara, Magetan.

© 2026 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).